
SOSIAL

2018

Keputusan Bupati NO 451/371/HK/437.12/2018, Himpunan Keputusan Bupati Gresik

Keputusan Bupati Gresik Nomor : 451/ 371 /HK/437.12/2018 tentang Pemberian Hibah Daerah
Kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik

ABSTRAK: - Dalam rangka mengakomodasi berbagai persoalan umat serta memberikan pelayanan optimal sesuai dengan peran Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Kabupaten Gresik, diperlukan dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah. Dukungan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa bantuan pendanaan bagi kegiatan Majelis Ulama Indonesia baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dibebankan pada APBD melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh kepala daerah. Selain itu, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bupati berwenang menetapkan daftar penerima hibah berikut besaran dana, jenis barang, atau jasa yang dihibahkan berdasarkan keputusan yang merujuk pada Peraturan Daerah tentang APBD serta Peraturan Bupati terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Keputusan Bupati mengenai Pemberian Hibah Daerah kepada DP MUI Kabupaten Gresik.

CATATAN: - Keputusan bupati mulai berlaku pada tanggal 14 April 2018
- Status Keputusan bupati Berlaku